# SURAT KEPUTUSAN
## NO : 13/STIEWW/SK/III/2024

## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING* DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, fleksibilitas, dan relevansi proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, diperlukan pengembangan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi digital;

b. Bahwa penyelenggaraan pembelajaran *blended learning* merupakan salah satu strategi pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta mendorong penguasaan kompetensi akademik, profesional, dan literasi digital;

c. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pembelajaran *blended learning* yang terencana, terstruktur, terukur, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman serta pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu pembelajaran;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi;
d. Statuta STIE Widya Wiwaha.
e. Peraturan akademik dan ketentuan sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
f. Dokumen kurikulum program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Memperhatikan :

1. Kebutuhan pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

2. Kebijakan pengembangan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan pencapaian CPL program studi;

3. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta rekomendasi peningkatan mutu akademik;

Kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem teknologi

informasi yang mendukung pembelajaran digital.

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran *Blended Learning* Di Lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. |
| Ketentuan Umum | : | Menetapkan penyelenggaraan pembelajaran *blended learning* sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sesuai dengan karakteristik mata kuliah, kebutuhan pencapaian CPL, kesiapan sarana prasarana, dan ketentuan akademik yang berlaku. |

**Pengertian Dan Prinsip Penyelenggaraan**

1. *Blended learning* adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang dimediasi teknologi digital secara terencana dan saling melengkapi.
2. Penyelenggaraan *blended learning* dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. Berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*);
   b. Berorientasi pada pencapaian CPL, CPMK, dan Sub-CPMK;
   c. Fleksibel, inklusif, dan dapat diakses sesuai kondisi mahasiswa;
   d. Interaktif, kolaboratif, dan kontekstual;
   e. Transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian;
   f. Menjunjung tinggi integritas akademik, keamanan data, dan etika digital; serta
   g. Berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

**Ruang Lingkup Pelaksanaan**

Penyelenggaraan *blended learning* meliputi:

1. Perencanaan pembelajaran dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis digital.
3. Penggunaan Learning Management System (LMS) atau platform pembelajaran digital yang ditetapkan perguruan tinggi.
4. Penyediaan materi, aktivitas pembelajaran, tugas, diskusi, dan sumber belajar digital.
5. Pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif sesuai capaian pembelajaran.
6. Monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan pembelajaran.
7. Pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.

**Perencanaan Pembelajaran**

1. Setiap dosen yang melaksanakan *blended learning* wajib menyusun RPS yang menggambarkan keterkaitan CPL, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, media, dan asesmen.
2. RPS wajib menjelaskan bentuk aktivitas pembelajaran tatap muka dan aktivitas pembelajaran digital secara proporsional sesuai karakteristik mata kuliah.
3. Perencanaan pembelajaran harus menetapkan:
   a. Tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran;
   b. Jadwal serta bentuk aktivitas pembelajaran;

c. Media dan sumber belajar;
d. Metode penilaian beserta rubrik atau kriteria penilaian;
e. Mekanisme kehadiran dan partisipasi mahasiswa; dan
f. Mekanisme konsultasi, umpan balik, serta pendampingan mahasiswa.

4. RPS dan perangkat pembelajaran ditinjau serta disahkan sesuai mekanisme akademik yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

**Pelaksanaan Pembelajaran**

1. Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi aktivitas tatap muka dan aktivitas digital sesuai rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. Aktivitas tatap muka dapat berupa kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, praktikum, simulasi, atau bentuk kegiatan lain sesuai karakteristik mata kuliah.
3. Aktivitas digital dapat berupa pembelajaran melalui LMS, video pembelajaran, forum diskusi, kuis, tugas terstruktur, proyek, pembelajaran mandiri, dan kolaborasi daring.
4. Dosen wajib menyediakan materi pembelajaran, petunjuk aktivitas, jadwal, tenggat tugas, serta informasi penilaian yang dapat diakses mahasiswa.
5. Pelaksanaan pembelajaran harus menjamin interaksi akademik, pemberian umpan balik, pemantauan kemajuan belajar, dan kesempatan konsultasi.
6. Kegiatan praktikum, asesmen keterampilan, atau aktivitas lain yang memerlukan kehadiran fisik dilaksanakan secara langsung apabila dituntut oleh capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah.
7. Proporsi pembelajaran tatap muka dan digital ditetapkan berdasarkan rancangan akademik program studi, ketentuan yang berlaku, dan kesiapan institusi, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan teknis.

**Tugas Dan Tanggung Jawab**
**Ketua STIE Widya Wiwaha**

1. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan *blended learning*.
2. Menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan pengembangan sistem pembelajaran digital.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembelajaran sesuai standar mutu perguruan tinggi.

**Wakil Ketua bidang akademik**

1. Mengoordinasikan implementasi *blended learning* di tingkat perguruan tinggi.
2. Memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kalender akademik, peraturan akademik, dan standar pembelajaran.
3. Mengkoordinasikan evaluasi serta tindak lanjut hasil monitoring pembelajaran.

**Ketua Program Studi**

1. Menetapkan mata kuliah yang sesuai untuk diselenggarakan melalui *blended learning* berdasarkan karakteristik dan capaian pembelajaran.
2. Memastikan keselarasan RPS, CPL, CPMK, Sub-CPMK, aktivitas pembelajaran, dan asesmen.
3. Memantau pelaksanaan pembelajaran oleh dosen.
4. Melakukan evaluasi capaian pembelajaran dan mengusulkan perbaikan.

**Dosen pengampu**

1. Menyusun dan melaksanakan RPS sesuai ketentuan.
2. Mengelola aktivitas pembelajaran tatap muka dan digital.
3. Menyediakan bahan ajar, instruksi tugas, rubrik penilaian, dan umpan balik.

4. Memantau kehadiran, partisipasi, dan kemajuan belajar mahasiswa.
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran serta hasil asesmen.
6. Menjaga integritas akademik dan etika penggunaan teknologi digital.

**Unit pengelola teknologi informasi atau unit terkait**

1. Menyediakan dukungan teknis untuk platform pembelajaran digital sesuai kapasitas institusi.
2. Membantu dosen dan mahasiswa mengatasi kendala teknis.
3. Mendukung keamanan, ketersediaan, dan pengelolaan akses sistem sesuai kebijakan institusi.

**Mahasiswa**

1. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Mengakses materi, mengerjakan tugas, serta berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran.
3. Menjaga integritas akademik, etika komunikasi, dan keamanan akun pembelajaran.
4. Menyampaikan kendala pembelajaran kepada dosen atau unit terkait melalui mekanisme yang disediakan.

**Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran.
2. Bentuk asesmen dapat meliputi kuis, tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, proyek, presentasi, ujian, portofolio, atau asesmen lain yang relevan.
3. Dosen wajib menetapkan kriteria dan bobot penilaian dalam RPS atau perangkat pembelajaran yang diinformasikan kepada mahasiswa.
4. Penilaian harus mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik capaian pembelajaran mata kuliah.
5. Penggunaan asesmen digital wajib memperhatikan validitas, keadilan, keamanan, dan integritas akademik.
6. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik, pengukuran ketercapaian CPMK, dan perbaikan pembelajaran.

**Sarana Prasarana Dan Aksesibilitas**

1. Institusi mengupayakan ketersediaan platform pembelajaran digital, jaringan internet, perangkat pendukung, dan layanan bantuan teknis sesuai kemampuan serta kebijakan perguruan tinggi.
2. Materi pembelajaran digital disusun agar mudah diakses, terstruktur, dan dapat digunakan mahasiswa sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Dosen dan pengelola program studi perlu mengantisipasi kendala jaringan, perangkat, dan aksesibilitas mahasiswa.
4. Apabila terjadi gangguan teknis yang menghambat pembelajaran, dosen dapat menyediakan alternatif aktivitas atau penjadwalan ulang sesuai ketentuan akademik.
5. Pengelolaan data dan dokumen pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan informasi dan ketentuan perlindungan data yang berlaku.

**Monitoring Dan Evaluasi**

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh program studi bersama unit penjaminan mutu atau unit terkait sesuai struktur organisasi perguruan tinggi.

2. Evaluasi sekurang-kurangnya mencakup:
   a. Kesesuaian pelaksanaan dengan RPS;
   b. Keterlaksanaan aktivitas tatap muka dan digital;
   c. Keaktifan dan partisipasi mahasiswa;
   d. Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK;
   e. Ketepatan dan kualitas asesmen;
   f. Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran;
   g. Kendala teknis dan efektivitas penggunaan LMS; serta
   h. Tindak lanjut perbaikan pembelajaran.
3. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
4. Temuan evaluasi digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut, peningkatan kompetensi dosen, penyempurnaan RPS, dan pengembangan fasilitas pembelajaran digital.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diintegrasikan dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

**Dokumentasi Dan Pelaporan**

Dokumen penyelenggaraan *blended learning* sekurang-kurangnya meliputi:

1. Surat Keputusan penyelenggaraan *blended learning*.
2. RPS dan perangkat pembelajaran mata kuliah.
3. Jadwal pembelajaran tatap muka dan digital.
4. Materi ajar, aktivitas LMS, dan bukti interaksi pembelajaran.
5. Daftar kehadiran atau rekaman partisipasi mahasiswa sesuai ketentuan.
6. Instrumen asesmen, rubrik, hasil penilaian, dan umpan balik.
7. Rekapitulasi ketercapaian CPMK dan evaluasi pembelajaran.
8. Hasil monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.
9. Dokumen pendukung lain yang relevan dengan sistem penjaminan mutu internal dan kebutuhan akreditasi.

Dokumen tersebut dikelola oleh dosen, program studi, dan unit terkait sesuai kewenangan serta ketentuan penyimpanan dokumen institusi.

**Pembiayaan**

Pembiayaan penyelenggaraan *blended learning* dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan institusi.

**Ketentuan Peralihan**

1. Program studi dan dosen menyesuaikan perencanaan serta perangkat pembelajaran dengan ketentuan dalam keputusan ini.
2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan lebih lanjut melalui pedoman akademik, standar operasional prosedur (SOP), atau ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
3. Pelaksanaan *blended learning* tidak mengurangi kewajiban perguruan tinggi untuk memenuhi standar pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penutup**

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan yang memerlukan penyesuaian, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini menjadi pedoman bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam penyelenggaraan pembelajaran *blended learning* di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Ditetapkan di:Yogyakarta
Pada Tanggal: 29 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Yayasan STIE Widya Wiwaha;
2. Wakil Ketua I Bidang akademik;
3. Ketua Program Studi S1 Manajemen;
4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
5. Direktur Magister Manajemen;
6. Lembaga Penjaminan Mutu;
7. Arsip.